

MAKNA TRANSAKSI HARGA GELAR KEBANGSAWANAN DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT SASAK DI DESA BATUJAI LOMBOK TENGAH NTB

Retno Sirnopati

Email: rsurnapati@yahoo.com

Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah NTB

Abstrak

Penelitian ini mengambil tema tentang transaksi harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak di desa Batujai Lombok Tengah (NTB). Gelar kebangsawanan dalam tradisi pernikahan adat sasak memiliki nilai yang sangat tinggi di mata masyarakat, hingga terjadi tawar-menawar harga gelar kebangsawanan yang disandang. Ada dua kegelisahan akademik yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini, yaitu bagaimana proses transaksi harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat Sasak di Desa Batujai Lombok Tengah (NTB) dan mencari bagaimana penetapan dan makna harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak yang selama ini terjadi di lapangan khususnya di Desa Batujai Lombok Tengah (NTB).

Dalam Penelitian ini, peneliti berusaha mengkaji dan menelaah tentang tradisi perkawinan adat Sasak berkaitan dengan gelar kebangsawanan yang di dalamnya terjadi proses tawar-menawar harga gelar tersebut. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif di mana peneliti akan mendiskripsikan rangkaian proses pelaksanaan perkawinan dari pengambilan pengantin wanita sampai dengan acara resepsi kedua pasangan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (interview) tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Desa Batujai Lombok Tengah (NTB).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti menemukan bahwa proses transaksi harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak di desa Batujai Lombok Tengah NTB dilakukan ketika terjadinya proses *Sorong Serah Aji Kerama*. Adat *sorong serah* sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Sasak mengandung nilai budaya dan tidak bisa dipisahkan dengan nilai agama Islam. *Sorong Serah Aji Kerama* merupakan hukum adat yang wajib dilaksanakan dalam proses perkawinan di masyarakat Batujai. Sedangkan Penetapan harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak di desa Batujai Lombok Tengah yang dilakukan ketika proses *Sorong Serah Aji Kerama* adalah Harga orang itu tergantung kapasitas pengetahuan agama karena orang Sasak dahulu sangat menghargai agama. Penentu kebahagiaan dan kerukunan dalam rumah tangga agar terwujud sakinah, mawaddah wa rahmah selain agama juga adalah ahklak, etika, ilmu pengetahuan.

Kata Kunci : *Transaksi, Gelar Kebangsawanan, Perkawinan Adat Sasak*

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur semua aspek dan sisi kehidupan manusia. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah yang dihalalkan bagi manusia sejak penciptaan manusia pertama yaitu Nabi Adam dan Hawa. Menjalani sebuah proses pernikahan tidak terlepas dari konsep agama, hukum negara, tradisi atau adat-istiadat di mana proses pernikahan itu dilaksanakan. Keempat aspek tersebut akan selalu menjadi tuntunan dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia.

Begitu sakral dan pentingnya pernikahan, maka pemerintah merasa perlu untuk mengatur permasalahan ini dalam sebuah undang-undang. Untuk itu kemudian muncul Undang-undang Perkawinan yang kehadirannya sebagai implementasi dari harapan tersebut. Selain itu, permasalahan seputar perkawinan juga di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Burgerlijk Wetboek (BW). Dari ketiga sumber hukum positif di atas, yaitu Undang-undang Perkawinan pasal 6-12)¹, BW. pasal 27-49)² dan KHI. pasal 61)³, menjelaskan tentang aturan-aturan, syarat-syarat dan ketentuan dalam sebuah proses menuju perkawinan.

Selanjutnya dalam tradisi dan adat-istiadat suku sasak, pernikahan diatur dalam suatu hukum adat tidak tertulis namun mempunyai kedudukan dan nilai yang tinggi di mata masyarakat suku sasak. Aturan adat-istiadat ini erat hubungannya dengan keturunan keluarga kerajaan atau yang sering disebut dengan gelar kebangsawanan. Gelar kebangsawanan itu didapatkan dari garis keturunan kerajaan yang dianggap berprestasi dan mempunyai pengaruh dalam bidang sosial, budaya serta keagamaan.

Dalam tradisi pernikahan adat Sasak, gelar kebangsawanan sangat dijunjung tinggi oleh keturunan yang memiliki gelar tersebut, betapa tidak dalam

¹ Undang- undang Pokok Perkawinan, hlm. 3-5. Lihat juga, Moch Asnawi, Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksanaannya, (Kudus : Menara, t.t), hlm. 28.

² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-28, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hlm. 8-13.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 116-117.

setiap prosesi menuju pernikahan ada tawar-menawar harga gelar kebangsawanan. Harga keturunan kerajaan dalam bidang pemerintahan dan bidang keagamaan memiliki harga yang sangat tinggi di mata masyarakat. Ketika seorang anak gadis perempuan telah dilarikan (*merarik*) oleh pasangan laki-lakinya, maka akan ada pemberitahuan (*beselabar*) dari keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bahwa kedua pasangan telah menikah. Kemudian terjadilah tawar-menawar harga pisuke yang didasarkan kepada gelar kebangsawanan yang disandang, konon harga yang ditentukan oleh keluarga bangsawan itu dalam skala angka (harga *krame* : 99, 77, 66 dan 33).

Seiring dengan perkembangan sosial dan budaya, harga gelar kebangsawanan tersebut mulai luntur, beberapa kalangan yang memiliki gelar kebangsawanan tidak bisa mempertahankan eksistensi dari gelar yang disandang sehingga harga gelar itupun menjadi sebuah pertanyaan apakah gelar kebangsawanan tersebut masih pantas dihargakan begitu tinggi atau tidak.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah didasarkan kepada urgensi masalah yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini mendalami tentang dua persoalan, yaitu:

1. Bagaimanakah proses transaksi harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak di desa Batujai Lombok Tengah NTB?
2. Bagaimanakah penetapan dan makna harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak di desa Batujai Lombok Tengah NTB?

C. Metode Penelitian

Terdapat tiga jenis atau tipe penelitian; yaitu penelitian penjajakan (*eksploratif*), penelitian penjelasan (*explanatory*) atau *confirmatory research*), dan penelitian deskripsi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis atau tipe ketiga yaitu penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi setidaknya mempunyai dua tujuan, pertama, untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena social tertentu. Kedua, untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena social tertentu umpamanya interaksi

sosial, sistem kekerabatan dan lain-lain.⁴ Penelitian yang peneliti lakukan lebih kepada tujuan kedua yaitu mendeskripsikan fenomena social terutama hubungannya dengan sistem perkawinan masyarakat Sasak dan pola interaksi sosial antar masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen seperti foto-foto, film, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang ada di lapangan, data yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Batujai. Semua data diperoleh dari sumber-sumber primer seperti masyarakat Batujai, pembayun, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Sementara sumber sekundernya diperoleh dari berbagai pihak yang mengetahui tentang sorong serah aji kerame, dan siapa saja yang dianggap mengetahui walau secara tidak langsung terlibat dalam proses *sorong serah aji kerame*.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan dua metode yaitu dengan prosedur sebagai berikut;

a. Wawancara.

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁶ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.

⁴ Masri Singarimbun dan Sofan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta; LP3ES; 1987. h. 4

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2010. h. 20

⁶ Masri Singarimbun dan Sofan Efendi, h. 145

Untuk mencapai hasil yang baik dalam pengumpulan data, kesan yang positif lebih penting daripada keterangan tujuan ilmiah dari penelitian yang biasa diajukan pada permulaan wawancara.

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang valid dari sumbernya yang primer tentang masalah-masalah sorong serah aji kerama (yang didalamnya proses transaksi berlangsung). Dengan demikian wawancara lebih diarahkan kepada substansi penelitian, sehingga informasi yang dibutuhkan buka rekaan semata. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin dan langsung dengan sumber data dimaksud. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai sumber data yaitu para pembayun, tokoh adat, kepala kampung dan para ustadz/tuan guru, serta masyarakat yang masih mempertahankan tradisi *sorong serah aji krame*.

b. Dokumentasi

Penerapan metode dokumentasi dalam pelaksanaan penelitian ini adalah dengan menelaah dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pelaksanaan sorong serah aji kerame di desa Batujai dan dokumen-dokumen lainnya yang dianggap penting dan relevan. Setelah data terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan, diolah dan selanjutnya dianalisa secara induktif. Metode dokumentasi akan digali melalui buku atau naskah yang dijadikan pegangan bagi para pembayun dalam melaksanakan tradisi *sorong serah aji krame* ini.

c. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengindraan langsung terhadap kondisi, situasi, proses dan perilaku. Metode ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dan data lapangan yang terkait dengan kondisi dan perilaku sosial masyarakat. Teknik observasi dilakukan dalam kapasitas sebagai *outsider* yaitu bukan masyarakat setempat yang melihat fenomena proses adat perkawinan masyarakat Sasak di Desa Batujai.

Metode ini digunakan dengan mengamati secara langsung tentang bagaimana pelaksanaan sorong serah aji kerama. Peneliti berinteraksi langsung dengan subjek atau masyarakat yang diteliti dengan memahami, mendengar dan mencatat persoalan-persoalan kehidupan yang mereka hadapi setiap hari. Antara peneliti

dan subyek penelitian terjadi interaksi social yang intensif sehingga terjadi komunikasi aktif yang dapat mengantarkan ke hasil penelitian yang maksimal. Sehingga, data yang tertuang dalam penelitian ini benar-benar valid, maka data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, masing-masing harus dicek kembali dengan data yang diperoleh di lapangan secara silang, kemudian baru diambil kesimpulan sebagai hasil final dari penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Analisa data ini merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan data yang terdiri dari mengumpulkan data, mengklasifikasikannya, mensitesakannya, mencari pola-pola penemuan yang dianggap penting dan apa yang telah dipelajari serta pengambilan keputusan yang disajikan atau disampaikan kepada orang lain.⁷

Data penelitian akan dikelompokkan menjadi dua, *Pertama* data yang bersumber dari informan yakni para *pembayun*, tokoh adat, kepala lingkungan dan masyarakat yang masih mempertahankan tradisi *sorong serah aji krame* sebagai tempat dan waktu transaksi harga gelar kebangswanan dalam tradisi *merarik* suku Sasak. *Kedua* data yang diperoleh dari dokumen berupa buku atau naskah yang memuat materi tradisi *sorong serah aji krame*.

D. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan proses yang tidak keluar dari bahkan diatur oleh adat dan hukum, sehingga tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan dan semaunya. Perkawinan dalam beberapa adat kebudayaan merupakan sebuah peningkatan dan perubahan status sosial, oleh karenanya membutuhkan persiapan yang matang untuk kelancaran proses perkawinan dan kehidupan keluarga mereka.

Untuk membaca fenomena proses transaksi harga gelar kebangswanan dalam masyarakat Sasak, maka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisa adalah teori fungsionalisme strukturalis Kingsley Davis dan Wilbert Moore dan

⁷ Robert C. Bodgan & Sari Knoop Biklen, *Quality Research for education : An Introduction to Theory and Methods*, (Boston : Allyn and Bacon, tt.) hlm. 145

teori aktor dan sistem sosial Talcott Parsons. Istilah struktural dan fungsional tidak selalu perlu dihubungkan, meski keduanya biasanya dihubungkan.

E. Teori Fungsionalisme Strukturalis, Actor Dan Sistem Sosial Talcott Parsons

Kingsley Davis dan Wilbert Moore yang mempopulerkan istilah ini menyatakan bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terstratifikasi atau sama sekali tanpa kelas. Sistem stratifikasi sebagai sebuah struktur, dan menunjukkan bahwa stratifikasi tidak mengacu kepada individu dalam sistem stratifikasi, tetapi lebih kepada system posisi (kedudukan).⁸ Stratifikasi merupakan sebuah struktur yang mengacu kepada sistem posisi (kedudukan). Teori ini memusatkan perhatian pada persoalan bagaimana cara posisi tertentu mempengaruhi tingkat prestise yang berbeda dan tidak memusatkan perhatian pada masalah bagaimana cara individu dapat menduduki posisi tertentu.⁹ Teori ini juga memandang bahwa anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum.¹⁰

Stratifikasi merupakan sebuah struktur yang mengacu kepada sistem posisi (kedudukan). Teori ini memusatkan perhatian pada persoalan bagaimana cara posisi tertentu mempengaruhi tingkat prestise yang berbeda dan tidak memusatkan perhatian pada masalah bagaimana cara individu dapat menduduki posisi tertentu.¹¹ Teori ini juga memandang bahwa anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum.¹²

Selain tentang teori stratifikasi maka perlu juga diuraikan teori struktur social karena tidak ada masyarakat manusia di dunia ini yang berlangsung tidak dalam keteraturan. Struktur social berkaitan erat dengan pola berpikir warga masyarakat. Struktur social merupakan konsepsi, sebagai hasil abstraksi yang

⁸ George Ritzer – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*-Edisi Keenam (Terjemah. *Modern Sociological Theory*, Sixth Edition), Jakarta; Kencana, 2003. h. 118

⁹ George Ritzer-Doglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, h. 118

¹⁰ George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science* (terj. Alimandan), Jakarta; PR. RajaGarfindo Persada, 2014, h. 26

¹¹ George Ritzer-Doglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, h. 118

¹² George Ritzer, *Sociology: A Multiple Paradigm Science* (terj. Alimandan), Jakarta; PR. RajaGarfindo Persada, 2014, h. 26

bersifat simbolik dalam pengertian sebagai sesuatu yang mengandung makna sesuai dengan kerangka berfikir dan kepentingan warga masyarakat yang bersangkutan.¹³

Beberapa ahli antropolog menggunakan istilah struktur social sebagai suatu kelompok social yang tetap seperti suku yang mengekalkan penerusan mereka, identitas mereka sebagai kelompok individu walaupun ada perubahan yang berlaku dikalangan ahlinya. Radcliffe-Brown memasukkan beberapa aspek ke dalam istilah struktur social; *pertama*, semua hubungan social di antara seorang dengan yang lain sebagai bagian daripada struktur social. *Kedua*, dalam struktur social terdapat perbedaan antara individu dan kelas menurut peranan social yang dimainkan oleh mereka.¹⁴

F. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

a. Startifikasi dalam Masyarakat Sasak Lombok

Dasar pelapisan sosial resmi suku Sasak adalah keturunan darah yang berasal dari pancar laki-laki. Bentuk adat perkawinan ayah atau ibu seseorang akan menentukan letak lapisan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Sistem pelapisan sosial suku Sasak berdasarkan keturunan pada umumnya mengakui adanya tiga tingkatan dalam masyarakat, baik pelapisan social tradisional maupun masa kini. Ketiga tingkatan tersebut terdiri dari perama Raden (kelas Sasak yang tertinggi), kedua triwangsa (kelas kedua yang bergelar lalu), ketiga *jajar karang* (kelas terbawah).

Pada umumnya tingkatan kebangsawanan yang di Lombok disebut *wangsa*, ini dibagi dalam tiga besar, yaitu:

1. Tingkat pertama yang paling tinggi, ialah tingkat *perwangsa raden*, gelar panggilan bagi pria sedangkan wanitanya dipanggil *denda*.
2. Tingkat kedua yang dinamakan *triwangsa*, memakai gelar *lalu* untuk pria dan *baiq* untuk wanita.

¹³ Amril Ghaffar Sunny, *Teori Struktur Sosial A.R. Radcliffe-Brown*, Bandung; CP. Chandra Pratama, h. 25

¹⁴ *Ibid*, h. 48-49

3. Tingkat ketiga adalah tingkat *jajar karang*, prianya disebut *loq* sedangkan wanitanya dipanggil *le*.

Kewangsaan *Raden* dibentuk dari perkawinan antara seorang *raden* dengan *denda*. Anak yang lahir dari perkawinan itu akan meneruskan title orang tuanya secara turun temurun. Apabila *raden* tersebut kawin dengan seorang wanita yang lebih rendah tingkatannya seperti seorang *baiq* atau *le* dari *jajar karang*, maka anak-anaknya tetap akan menyandang gelar ayahnya. Tidak demikian sebaliknya jika tingkatan *jajar karang* dari pihak laki-laki sedangkan perempuan bergelar *denda* atau *baiq* maka anak laki-lakinya akan mengikuti ayahnya yang *jajar karang* yaitu tidak bias menyandang gelar *raden* maupun *lalu*.

Menurut Van Der Kraan seperti yang dikutip Suhardi tercatat ada 9 (Sembilan) strata social masyarakat Sasak, yaitu:¹⁵

1. Perwangsa
2. Datu (Penguasa)
3. Raden (Tingkat Pertama bangsawan Sasak)
4. Mamiq (tingkat kedua)
5. Lalu (tingkat ketiga)
6. Kaula (petani pemilik sawah)
7. Sepangan (petani penggarap milik)
8. Pengayah (petani penggarap miliki raja)
9. Panjak (budak)

Desa Batujai ditinjau dari stratifikasi sosial masyarakat terdapat dua golongan yaitu golongan bangsawan (*menak*) dan golongan biasa. Dahulu kala masih ditemukan juga satu golongan yang tidak merdeka seperti budak (Sasak : *panjak*), tetapi saat ini dan sejak Indonesia merdeka golongan ini tidak ada lagi. Golongan bangsawan masih bisa melihatkan garis-garis keturunan secara *genealogis* dari

¹⁵ Suhardi, dkk, *Upaca Daur Hidup Suku Sasak*, (Mataram; Pustaka Widya, 2010), h. 74

satu nenek moyang. Dapat diketahui dengan adanya gelar-gelar kebangsawanan yang melekat pada nama garis keturunannya, seperti *raden*, *gede-lale*, *lalu-baiq*.¹⁶

Untuk golongan biasa (non menak), garis *genealogis* sebagian besar tidak diketahui secara pasti, dan tidak ditemukan simbul-simbul atau gelar-gelar khusus dalam garis keturunannya. Maka dalam keseharian bahasa dan panggilan nama biasa (*nick name*) menggunakan bahasa biasa seperti *loq* bagi laki-laki dan *le'* bagi perempuan yang dibubuhi pada awal nama seseorang. Tetapi di beberapa kampung dan desa meyakini bahwa mereka tidak memiliki gelar kebangsawanan yang bukan berarti tidak dari golongan dan garis *genealogis* yang jelas.

Patut diketengahkan di sini apa yang ditulis oleh Sosiolog Indonesia Soerjono Soekanto dengan mengatakan bahwa ada dua asumsi yang melahirkan adanya hierarki kebangsawanan (stratifikasi sosial) yaitu ; masing-masing lebih sering dilahirkan atas faktor pengakuan diri sebagai keturunan keluarga raja (*ascribed status*), dan *achieved status* yang merupakan gelar kebangsawanan yang diperoleh dari pemberian raja karena alasan keahlian (skill), jasa, karir dan pengabdian kepada sang raja.¹⁷

Dari asumsi yang dijelaskan di atas, dapat dipahami bahwa kemungkinan gelar kebangsawanan bisa lahir karena sebagai pemberian maupun pengakuan sebagai keturunan keluarga raja. Begitu juga yang terjadi pada masyarakat Desa Batujai, karena ada yang sengaja meninggalkan gelar kebangsawanan sebagai *achieved status*, ada juga komunitas yang diasumsikan *jajar karang* akan tetapi secara *genealogis* mampu membuktikan diri sebagai keturunan keluarga raja, termasuk di beberapa wilayah seperti Pagutan, Presak di wilayah Lombok Barat, Kabar-Rumbuk dan Masbagik di Lombok Timur yang mengaku keturunan raja Selaparang.

Keunikan dari persoalan stratifikasi sosial pada masyarakat Desa Batujai adalah adanya perdebatan panjang dalam pencarian status kebangsawanan

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Di Nusa Tenggara Barat*, hlm. 63.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. VII (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999), hlm.

masing-masing komunitas bila terjadi perkawinan silang antar strata sosial. Misalkan ada perkawinan seseorang laki-laki yang terkatagorisasi sebagai komunitas jajar karang dengan seorang perempuan bangsawan, maka yang pertama diperdebatkan adalah garis keturunan atau strata sosialnya. Dari pihak perempuan yang menak akan bersikukuh untuk tidak merestui perkawinan itu dan pilihan eksekusi adat terhadap calon mempelai perempuan dari golongannya itu (*te teteh* : dibuang kegelarannya) . Maka dari pihak laki-laki yang jajar karang tidak jarang meminta orang yang dituakan dari komunitasnya atau keluarga yang memang mengetahui garis genealogis keluarganya untuk membaca dan membuka *babad* bersama keluarga dari perempuan menak. Alhasil, tanpa terduga kadang-kadang hasil pembacaan garis keturunan itu menjelaskan ternyata calon mempelai laki-laki menurut garis keturunan lebih tinggi derajat kebangsawanannya daripada keluarga mempelai perempuan walaupun tidak menggunakan gelar kebangsawanan di awal namanya.¹⁸

Fenomena lain yang menarik pada masyarakat Desa Batujai adalah popularitas gelar *haji* yang kedudukannya dipersamakan dengan kaum bangsawan, bahkan lebih tinggi dari kaum bangsawan yang belum menunaikan ibadah haji. Ada kelebihan bagi mereka yang telah melakukan rukun Islam yang kelima ini dikarenakan mampu mengangkat status sosialnya.¹⁹ Gejala apa yang determinan dalam kasus ini tidaklah terlalu jelas, tapi yang patut diingat adalah kekuatan otopraksi ajaran Islam yang lebih kuat mempengaruhinya.

Sistem kekerabatan yang lain adalah *kindred* atau *kadang waris* dalam bahasa Sasak, yang merupakan kesatuan kerabat secara genealogis yang melingkari seseorang sehubungan dengan upacara-upacara yang berhubungan dengan daur hidup (*life cycle*), rembuk dan pertemuan atau upacara-upacara yang lain. Pada masyarakat suku Sasak dan suku lainnya juga di Indonesia mengenal yang

¹⁸ Kasus seperti ini banyak ditemukan di beberapa wilayah diantaranya desa Kabar-Rumbuk di Lombok Timur, Kesaksian dari hasil wawancara bersama *Papu' Muslim* tetua di desa Kabar-Rumbuk.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Di Nusa Tenggara Barat*, hlm. 64-65

kindred beranggotakan individu-individu kerabat yaitu saudara kandung, saudara sepupu dari pihak ayah dan ibu, saudara orang tua (paman dan bibi dari pihak ayah dan ibu satu tingkat keatas), saudara keponakan-keponakan dari pihak ayah dan ibu.

Sistem sosial yang terpola pada masyarakat Desa Batujai secara hierarkis sangat ketat seperti yang ditemukan di wilayah-wilayah pedesaan di sekitar Desa Batujai. Penyebab ketatnya hierarki sosial ini adalah kuatnya penerapan adat yang dianut, sehingga arus perubahan modernitas dan sumber daya individu kelompok masyarakat tidak terlihat.

Penduduk Desa Batujai dalam laku adat dan keberagamaannya masih menganut dan menggunakan sistem kebudayaan dan laku keberagamaan yang khas perdesaan. Pada laku adatnya, masyarakat Desa Batujai menjalankan ritual adat istiadat pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan upacara perkawinan, pranata sosial termasuk *awig-awig* desa dan sikap gotong royong yang membudaya sejak dahulu. Akan tetapi secara umum setiap laku adat mengalami simplifikasi dan lebih bergantung pada keinginan pragmatis para penduduknya.

Fenomena ini bisa diperkuat pada ranah penelitian, dimana setiap seremonial adat perkawinan pada masyarakat Desa Batujai dijalankan secara ketat seperti yang ditemukan pada masyarakat pedesaan lainnya. Di pedesaan seluruh rangkaian prosesi perkawinan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.²⁰

b. Makna Simbol Adat Dalam Proses Adat Sorong Serah (di Batujai)

Gelar kebangsawanan dalam masyarakat adat merupakan sebuah ikatan moral dengan masyarakat. Bangsawan dalam komunitas masyarakat Sasak juga biasa disebut dengan Menak. Menak sejati adalah orang menjalankan firman Allah SWT dan Sabda Nabi SAW (perintah agama). Sasak berasal dari istilah Sak-Sak

²⁰ Prosesi tata adat perkawinan yang ideal menurut adat masyarakat Sasak menak dan non menak adalah dimulai dari proses *memaling* (mengambil anak gadis calon mempelai perempuan, dilanjutkan dengan *nyebo* '(sembunyi), *nyelabar*, *mesejati*, *sorong-serah*, *nyongkol*. Setelah semua ritual adat terpenuhi, maka barulah akad nikah Islam dilaksanakan.

yang artinya satu, *lombok* (lurus). Orang-orang Sasak dahulu secara sistem sosial diatur berdasarkan syari'at. Istilah kelas sesungguhnya ada di dalam al-Qur'an seperti istilah Taqwa, Ikhlas dan Munafik.²¹

Fungsi simbol yang dipakai dalam upacara adalah sebagai alat komunikasi dan menyuarakan pesan-pesan ajaran agama dan kebudayaan yang dimiliki, khususnya yang berkaitan dengan etos dan pandangan hidup, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh adanya acara-acara tersebut.²² Demikian pula simbol-simbol yang muncul dalam proses perkawinan adat Suku Sasak memiliki makna tersendiri.

1. Upacara adat karma merupakan rangkaian dari adat Sasak kaitannya dengan harga adat.
2. Acara adat gama, merupakan adat agama yang merupakan pelaksanaan adat tetapi berkaitan dengan ajaran atau petunjuk agama. Contoh dalam model ini adalah adat pernikahan (*nikahan*), adat khitanan (*nyunatang*), adat cukuran rambut bayi (*ngurising*).
3. Acara adat luar gama, yaitu kegiatan yang bertalian dengan aturan hukum adat masyarakat Sasak yang didasari oleh aturan komunitas yang telah disepakati bersama, model ini disebut *awig-awig* adat. Misalnya adalah cara memilih kyai kampong atau disebut penghulu kampong, cara menghukum pencuri.
4. Adat tapasila merupakan adat yang berlaku dalam pergaulan sehari-hari atau tata cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat, baik berinteraksi dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda. Contohnya adalah tata cara mengundang seseorang untuk menghadiri sebuah acara atau yang biasa disebut dengan *adat menyilaq*.

Adapun “harga” perempuan yang merupakan harga adat yang dilakukan dalam sorong serah tergantung kapasitas pengetahuan agama karena orang Sasak

²¹ Wawancara dengan H. Saleh (Kyai Desa Batujai), Ahad, 8 Oktober 2016

²² Parsudi Suparlan, *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*, Depag RI, 1982, h. 88

dahulu sangat menghargai agama. Misal harga 33 rukun shalat 13 rukun, rukun iman 6 dan rukun Islam 5 digabung menjadi 13. Kebangsawanan Suku Sasak dahulu ada tiga:²³

Menak Permenak, menak yang diangkat berdasarkan pengetahuan agama, sesuai dengan pengetahuan manik (firman Allah SWT dan Sabda Nabi SAW).

1. Menak perdatu, menak yang diangkat berdasarkan keturunan dari seorang yang menjabat di pemerintahan seperti anak Raja, anak Raden.
2. Menak perwangsa, menak yang diangkat berdasarkan jasa, misalnya seseorang diangkat menjadi seorang keturunan menak disebabkan oleh jasa yang diberikan kepada masyarakat umum.

Ketika terjadi perkawinan antara bangsawan (perempuan) dan non-bangsawan (laki-laki) maka akan berlaku sangsi adat. Model sangsi sangsi ini diantaranya:²⁴

1. Sangsi “Nyem-nyem jaum besi”, maksudnya adalah seorang anak perempuan bangsawan yang menikah dengan laki non bangsawan yang dibuang begitu saja disebabkan karena kesalahan besar yang mereka lakukan. Kesalahan besar tersebut merusak nama besar keluarga besar, karena mereka juga melanggar norma agama. Contoh kasus dalam hal ini adalah mereka telah berhubungan diluar nikah (hamil duluan).
2. Sangsi “Gowap Bange”, istilah ini dimaksudkan bagi perempuan bangsawan yang menikah dengan laki non bangsawan diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya hanya ketika orang tuanya meninggal.
3. Sangsi “Betelah Ngenem”, maksudnya adalah bagi perempuan bangsawan yang menikah dengan laki non bangsawan diperkenankan ke rumah hanya untuk minum karena anak perempuan tersebut kebetulan lewat rumahnya dan menurut sangsi ini anak perempuan tersebut dan keluarganya sudah dianggap orang lain.

²³ Wawancara dengan H. Lalu Abdul Kahar (Penghulu Batujai) pada Sabtu, 22 Oktober 2016

²⁴ Wawancara dengan H. M. Zaki (Tokoh Adat) Desa Batujai Lombok Tengah, Jumat, 7 Oktober 2016

4. Sangsi “Sunggung Langan” yaitu sangsi bagi perempuan bangsawan yang menikah dengan laki non bangsawan disapa oleh keluarga asalnya hanya kalau kebetulan bertemu di jalan.

Terjadinya sangsi tersebut merupakan bentuk ketidaksetujuan keluarga pihak perempuan. Bagaimanapun budaya “teteteh” bukan hanya bermakna “dibuang” dari dan sebagai keluarga besar tetapi wujud dari perintah agama yaitu ridho orang tua adalah ridho Allah SWT²⁵.

Kalau ada seorang gadis / perempuan telah dilarikan kemudian diambil oleh pihak keluarga perempuan maka terdapat hukum adat atau sangsi social yang namanya “mosot” (yaitu si perempuan tidak akan laku lagi. Karena tidak ada yang berani mengambil lagi, kalau sudah kawin lari maka itu maknanya sudah direstui.

Kenapa orang Lombok (suku Sasak) sering kawin lari karena wanita-wanita Lombok itu sangat berharga. Sesuatu yang diminta-minta biasanya barang yang tidak berharga. Sesuatu yang dicuri biasanya barang yang berharga. Orang tua sasak yang meminta agar si calon pengantin laki-laki meminta itu artinya mereka tidak mengetahui adat. Denda (hukuman dan ancaman), melanggar karena tidak ber-etika. Bukan masalah boleh tidak boleh tapi pantas dan tidak pantas.²⁶

Tradisi yang lain dikenal istilah Tradisi megat benang adalah sebuah tradisi yang terjadi ketika adanya pernikahan dan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak pengantin perempuan, dimana pihak pengantin laki-laki mengirim utusan (pembayun) untuk menyelesaikan pembayaran adat kepada pihak pengantin perempuan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sementara itu pihak pengantin perempuan sudah menyiapkan penyambutan yang terdiri dari kepala dusun beserta undangan lainnya tradisi ini juga sering disebut sorong serah. Tujuan dari proses pelaksanaan tradisi ini merupakan sebagai bentuk

²⁵ Wawancara dengan H. Lalu Abdul Kahar (Penghulu Batujai), Sabtu, 22 Oktober 2016

²⁶ Wawancara dengan H. M. Zaki (Tokoh Adat) Desa Batujai Lombok Tengah, Jumat, 7 Oktober 2016

pemberitahuan kepada warga masyarakat bahwa keluarga pak fulan sudah kawin.²⁷

G. Penutup dan Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses transaksi harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak di desa Batujai Lombok Tengah NTB dilakukan ketika terjadinya proses *Sorong Serah Aji Kerama*. Adat *sorong serah* sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Sasak mengandung nilai budaya dan tidak bisa dipisahkan dengan nilai agama Islam. *Sorong Serah Aji Kerama* merupakan hukum adat yang wajib dilaksanakan dalam proses perkawinan di masyarakat Batujai. Dalam proses *Sorong Serah Aji Kerama* terkandung falsafah hidup yang berisi pesan-pesan ajaran agama Islam dan kebudayaan adat Sasak yang harus terus terjaga dan dilestarikan.
2. Penetapan harga gelar kebangsawanan dalam tradisi perkawinan adat sasak di desa Batujai Lombok Tengah yang dilakukan ketika proses *Sorong Serah Aji Kerama* adalah Harga orang itu tergantung kapasitas pengetahuan agama karena orang Sasak dahulu sangat menghargai agama. Misal harga 33 rukun shalat 13 rukun, rukun iman 6 dan rukun Islam 5 digabung menjadi 13. Sedangkan makna ajikerama adalah seberapa baik budi pekerti seseorang karena didasarkan kepada Sabda Nabi yang menyatakan bahwa untuk menikahi seseorang / perempuan itu harus diperhatikan empat hal, yaitu kecantikannya, keturunannya, hartanya dan agamanya.

H. SARAN

Arus globalisasi yang tidak bisa dibendung disebabkan karena banyak faktor baik media maupun karena sudah masanya (pemerintah menyebutnya dengan MEA – Masyarakat Ekonomi Asian), maka menjadi tantangan tersendiri ketika ingin mempertahankan adat istiadat atau tradisi yang telah dimiliki oleh

²⁷ Wawancara dengan Ust. H. Musleh (Tokoh Agama), Ahad, 23 Oktober 2016

sebuah komunitas masyarakat. Tidak luput juga tradisi perkawinan yang telah berjalan di tengah komunitas masyarakat Sasak, tradisi yang oleh masyarakat adat berpandangan bahwa tradisi tersebut memiliki nilai historis dan filosofis tersendiri yang perlu dipahami oleh generasi berikutnya. Hasil penelitian yang ini sedikit tidak memberikan deskripsi dan makna dari sistem nilai yang berlaku di tengah masyarakat Sasak Lombok.

Banyaknya tradisi dan adat istiadat sebanyak suku dan bahasa yang ada di Lombok, maka sekiranya perlu untuk digali kembali dengan penelitian yang lebih mendalam potensi tradisi dan adat istiadat yang ada untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kebudayaan yang ada. Banyak sisi yang bisa digunakan untuk membuka tabir makna dan nilai dari kebudayaan yang belum disentuh ditengah masyarakat Sasak agar mozaik dan khazanah kebudayaan bisa terungkap.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan analisa dari peneliti tentang nilai dan makna perkawinan adat di Sasak Lombok, maka kedepannya perlu kiranya ada penelitian yang mendalam dan komprehensif untuk menemukan dan mengungkapkan kajian yang lebih lengkap dan bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992
- Al-Qordhawi, Yusuf. *al-Islâm wa al-Fan*, Terj. Zuhairi Misrawi, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2003
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010
- Budiwanti, Erni. *Islam Sasak Wetu Telu versus waktu lima*. Yogyakarta, LKiS, 2000
- Fadly, M. Ahyar. *Islam lokal, Akulturasi Islam di Bumi Sasak*, Lombok, STAI IQH Press, 2008
- Ghaffar Sunny, Amril. *Teori Struktur Sosial A.R. Radcliffe-Brown*, Bandung; CP. Chandra Pratama
- Faisal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Harfin Zuhdi, Muhammad. *Parokialitas Adat Terhadap Pola Keberagamaan Komunitas Islam Wetu Telu di Bayan*. Jakarta; Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2009

- Kaelan M. S, *Metode Penelitian Kualitatif tentang Filsafat*, Yogyakarta; Paradigma, 2005
- Misrawi, Zuhairi. *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010
- _____. *al-Qur'an Kitab Toleransi*, Bandung: Pustaka Oasis, 2010
- Munir Mulkhan, Abdul. *Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 2005
- Noor, Muhammad. Muslihan Habib dan Muhammad Harfin Zuhdi, *Visi Kebangsaan Religius : Refleksi Pemikiran dan Perjuangan Tuab Guru Kyai Haji Zainuddin Abdul Majid 1904-1997*, Jakarta : P.T Logos Wacana Ilmu, 2004
- R. Roff, William. "Pendekatan Teoritis Terhadap Haji" dalam Richard C. Martin, *Pendekatan Kajian Islam dalam Studi Agama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002
- Ritzer, George – Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern-Edisi Keenam* (Terjemah. Modern Sociological Theory, Sixth Edition), Jakarta; Kencana, 2003
- Ritzer, George. *Sociology: A Multiple Paradigm Science* (terj. Alimandan), Jakarta; PR. RajaGarfindo Persada, 2014
- Suhardi, dkk, *Upaca Daur Hidup Suku Sasak*, (Mataram; Pustaka Widya, 2010
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Singarimbun, Masri. dan Sofan Efendi, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta; LP3ES; 1987
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke-28, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. VII (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKiS, 2005
- Setiawan, (Ed.), *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Islam dan Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010
- Suparlan, Parsudi. *Pengetahuan Budaya, Ilmu-ilmu Sosial, dan Pengkajian Masalah-masalah Agama*, Depag RI, 1982
- Yakup, Ismail. *Sejarah Islam Indonesia*, Jakarta: Wijaya, tt.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang, UIN Malang Press, 2008
- Zakaria, Fathurrahman. *Mozaik Budaya Orang Mataram*, Mataram : Yayasan Sumurmas Al-Hamidy, 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Di Nusa Tenggara Barat*, hlm. 61. Lihat juga, *Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Monografi Daerah NTB*, (Mataram : Departemen P & K, 1977),
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Di Nusa Tenggara Barat*